

ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, Ketut Sudiatmaka

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : putrisunari66@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
sudiatmaka@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan hak ulayat dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat. Secara khusus, fokusnya adalah pada interpretasi dan analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Pokok Agraria. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut dan menelaah sumber hukum yang relevan, penelitian ini berupaya untuk memperdalam pemahaman tentang kerangka hukum seputar hak ulayat dan hubungannya dengan kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, khususnya menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum. Teknik ini melibatkan pengumpulan bahan hukum dan memanfaatkan temuan dalam penelitian. Pembahasan menekankan pada keberadaan dan penegakan perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana digariskan dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, berperan penting dalam memberikan perlindungan tersebut. Ketentuan konstitusional ini mengakui pentingnya masyarakat hukum adat dan hak-haknya, sepanjang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Tanah Adat, UUPA

Abstract

The purpose of this research is to explore the application of customary rights in relation to customary land ownership of indigenous peoples. In particular, the focus is on the interpretation and analysis of Law Number 5 of 1960 which regulates the Basic Agrarian Regulations. This study aims to examine the level of legal protection given to customary law community customary rights as stipulated in Law Number 5 of 1960. The research methodology used in this research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal sources used include primary law, secondary law, and tertiary law. By using this research method and examining relevant legal sources, this research seeks to deepen understanding of the legal framework around customary rights and their relationship to customary land ownership of indigenous peoples. This research uses a descriptive approach, specifically using library research techniques to collect, read, study, and analyze legal

materials. This technique involves gathering legal material and making use of the findings in research. The discussion emphasizes the existence and enforcement of legal protection of customary rights. Recognition and respect for customary law community units and their traditional rights, as outlined in Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution, plays an important role in providing this protection. This constitutional provision recognizes the importance of customary law communities and their rights, as long as they are in line with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are further regulated by law.

Keywords : Customary Right, Costumary Land, UUPA

PENDAHULUAN

Tanah, sebagai sumber daya utama dan esensial, berfungsi sebagai titik temu kepentingan berbagai pihak yang terlibat, berbagai konflik kepentingan dapat muncul di atas dan di bawahnya, terutama jika pemilikinya kurang memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum tanah adat Indonesia berkembang dari waktu ke waktu dan masih umum digunakan di beberapa daerah hingga saat ini. Secara teori, hukum adat mengakui kepemilikan tanah sebagai kepemilikan kolektif atau komunal. Demikian pula, penguasaan tanah adat mensyaratkan bahwa tanah dimiliki baik secara kolektif oleh entitas komunal atau sebagai badan hukum.

Penegakan hukum tanah ulayat tunduk pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum tanah ulayat memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sarana utama pendokumentasian dan menjadi landasan dasar bagi pemajuan Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria).

Sebagai hasil dari penerapannya yang luas, hukum adat setempat menempati posisi yang signifikan dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di kalangan masyarakat Indonesia, dan memainkan peran mendasar dalam hukum pertanahan. UUPA menetapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek hukum pertanahan, termasuk hak atas tanah. Ini mengintegrasikan sistem hukum real estat ke dalam struktur yang bersatu, menyediakan sistem yang kohesif untuk pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan tanah (Harsono, 2013: 17).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5, tanah ulayat adalah sebidang tanah tertentu yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu, yang diatur dalam hukum adat. Definisi ini menekankan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tanah-tanah yang memiliki hak ulayat. Dalam memastikan tanah ditetapkan selaku jenis hak ulayat. Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) melahirkan peraturan baru yang memasukkan hukum tanah adat. Hukum adat telah berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan UU Pokok Agraria, menjadi sumber utama dalam perkembangannya. Dengan memasukkan hukum adat ke dalam proses pembentukan hukum pertanahan nasional, UU Pokok Agraria memastikan pencantuman dan integrasinya.

Hak ulayat adalah hak yang melekat yang berasal dari hukum adat dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah tertentu di mana anggotanya bertempat tinggal. Hak-hak ini, yang secara resmi diakui oleh pemerintah, memberi individu kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di wilayah tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mata pencaharian mereka.

Dalam konteks sistem hukum adat, tanah yang dimiliki bersama oleh penduduk yang diatur oleh hukum adat disebut sebagai hak hukum adat. Hak ulayat terdiri dari 2 faktor, yakni faktor kepemilikan, ialah segala anggota warga berhak memakainya, serta faktor wewenang, ialah faktor pengaturan, perencanaan, pengarahannya, serta pedoman penggunaannya. Hak buat memakai hak ulayat bisa diberikan kepada para patriark. Bersumber pada kewenangan tersebut

hingga kepala desa berwenang guna membagikan hak atas tanah kepada orang perseorangan semacam hak kepemilikan, Sistem Hukum Agraria Nasional, yang meliputi hak pakai hasil, hak sewa tanah, dan ketentuan terkait lainnya, dituangkan pada Pasal 2, 4, dan 16 UUPA.

Hak ulayat meliputi tanah-tanah yang termasuk dalam wilayah hukum masyarakat hukum adat, yang dapat meliputi desa, marga, hutan, dan dusun. Hak-hak ini mencakup tanah yang diklaim dan tanah ulayat, yang merujuk pada bagian tanah yang diakui sebagai tanah ulayat tetapi mungkin saat ini tidak digunakan atau dipahami masyarakat adat. Hak ulayat tidak memiliki "*res nullius*", secara universal tidak bisa jadi ditetapkan batasan hak ulayat warga teritorial bagi hukum adat. Hak ulayat, dari segi hukum, mengacu pada yurisdiksi dan kewenangan tertentu yang diberikan kepada masyarakat hukum adat. Hak ini memberdayakan individu untuk mengawasi dan mengatur tanah mereka dan sumber daya terkait, baik di dalam komunitas hukum adat mereka maupun di luarnya. Karakteristik unik ini, seperti karakteristik yang tidak dapat dialihkan atau deflasi, menjadikan hak biasa sebagai hak istimewa.

Hak ulayat memegang kekuasaan dan berlaku baik secara internal maupun eksternal bagi masyarakat hukum adat. Namun demikian, orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat tidak memiliki hak untuk ikut atau menguasai tanah dalam wilayah adat tertentu. Hanya dengan serikat berlisensi dan dengan pembayaran kompensasi, orang luar akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penggunaan hak secara adat. Karena yang ada hanyalah kemitraan dalam arti semua warganya dapat memetik hasil bumi dan semua tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah persatuan. (Bushar Muhammad 2014:104).

Hak ulayat terdapat pada masyarakat hukum adat, namun keberadaannya semakin menguat di beberapa wilayah dan melemah di wilayah lainnya. Menurunnya hak ulayat dapat dikaitkan dengan semakin menguatnya hak-hak individu di antara anggota masyarakat hukum adat. Selain itu, kebijakan dan tindakan yang diterapkan oleh otoritas untuk proyek pembangunan yang membutuhkan tanah adat dapat berkontribusi pada melemahnya hak adat. Permintaan sektor swasta atas tanah komunal untuk keperluan bisnis juga berperan dalam tren ini. Proses pengurangan hak ulayat ini selanjutnya dipercepat dengan penguatan hak-hak perorangan melalui pembuatan akta penetapan dan daftar tanah. Ketiadaan kerangka hukum dan pembatasan norma adat dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdampak signifikan terhadap pengakuan dan pelaksanaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat.

Undang-undang dan peraturan yang beragam ini telah diundangkan guna melindungi hak masyarakat adat, khususnya tentang tanah bersama dan tanah ulayat. Namun masih terdapat konflik terkait hak ulayat tersebut baik secara vertikal yaitu dengan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan ataupun horizontal yaitu dengan masyarakat adat itu sendiri. Seperti contoh kasus tanah ulayat di Kecamatan Benai, kasus tersebut disebabkan oleh Faktor ekonomi baik di dalam maupun di luar masyarakat adat seperti keberadaan investor turut menjadi tantangan dalam pengakuan dan pelaksanaan hak ulayat.

Peraturan sebelumnya tentang masyarakat adat dan hak-hak adat mereka masih belum jelas dan belum diputuskan. Tidak jelas hak apa yang diberikan dan dinikmati dengan adanya suatu komunitas, karena tidak ada ketentuan khusus. Mereka menyatakan keprihatinan atas ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang dapat secara efektif melindungi dan menegakkan hak-hak masyarakat adat, yang menyebabkan kurangnya jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui sistem peradilan (Rosalina, 2010:49). terdapat dua alasan untuk kurangnya kejelasan dan keragu-raguan ini. Salah satunya adalah ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk membuat ketentuan umum yang menghendaki hak dari masyarakat adat. Hal ini tidak mungkin dilakukan karena keragaman yang signifikan di antara masyarakat adat Indonesia, yang berasal dari faktor-faktor seperti persebaran pulau, sistem sosial, karakteristik antropologis, dan praktik keagamaan. Yang sangat mereka lawan adalah peraturan masyarakat yang kurang transparan, Karena potensinya, memungkinkan otoritas

pemerintah untuk memanipulasi hak-hak masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang terletak di tanah adat. Dari sikap pasif ini menguntungkan penguasa tetapi merugikan masyarakat adat (Rosalina, 2010:50).

Dari latar belakang di atas, akan dilaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Hak Ulayat terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan sebagai metodologi dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan analisis norma dan prinsip hukum. Ini melibatkan proses mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum atau yurisprudensi untuk menangani penyelidikan hukum tertentu. Soerjono Sukanto memberikan penjelasan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian literatur hukum yang ada untuk mengumpulkan informasi dan wawasan (Muhaimin, 2020:47). Secara khusus, kajian ini mendalami konsep penguasaan tanah ulayat dalam kaitannya dengan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji dan menganalisis adanya ambiguitas dalam norma, yang akibatnya menimbulkan ambiguitas dalam pengaturan hak milik bersama.

Setiap pendekatan menawarkan perspektif dan metodologi yang berbeda untuk menganalisis dan memahami masalah hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016: 164-166). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian,

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum menggunakan pendekatan sistematis yang melibatkan penelaahan dan pengolahan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan secara menyeluruh. Sumber hukum primer dan sekunder dievaluasi dengan hati-hati untuk mendapatkan kesimpulan dan mengembangkan argumen penjelasan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang fakta-fakta yang relevan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, Fokus utama kajian yuridis ini adalah mengkaji dan menganalisis hak ulayat dalam konteks pemilikan tanah ulayat, dengan penekanan khusus pada ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga dikenal dengan Peraturan Pokok Agraria. Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan dan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum dan penerapannya pada topik studi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keberlakuan Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960

Hukum agraria Indonesia berakar pada hukum adat dan mencakup dua jenis hak atas tanah yang berbeda.

1. Hak atas tanah komunal: Ini adalah hak atas tanah yang dikelola dan diatur secara kolektif oleh suatu komunitas.
2. Kepemilikan Pribadi

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas sumber daya pertanian di dalam wilayah yang ditentukan. Hak-hak ini tumbuh, berkembang, dan dapat hilang tergantung pada keadaan dan perubahan dalam masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak ulayat diakui sebagai hak atas tanah dengan syarat-syarat tertentu. Signifikansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terletak pada penetapannya sebagai hukum pertanahan nasional Indonesia. Undang-undang ini berfungsi sebagai pengganti berbagai perangkat hukum yang sebelumnya berdasarkan hukum adat dalam

rangka pemilikan tanah. Dalam kerangka ini, hak ulayat atau disebut juga hak ulayat sangat penting artinya bagi masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Hak-hak tersebut diatur dan dilindungi dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pelaksanaan hak ulayat, serta hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, jika berlaku, harus selaras dengan kepentingan negara dan bangsa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 dan 2 UUPA.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak secara spesifik mendefinisikan hak-hak umum, kecuali menyebut *Sickingrecht*, istilah yang lazim digunakan dalam literatur hukum adat. Hak ulayat memberdayakan masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengawasi tanah dan sumber daya mereka sesuai dengan adat dan tradisi mereka.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Namun demikian, pengakuan dan pelaksanaan hak-hak ini bergantung pada kondisi tertentu. Hak adat diakui hanya jika benar-benar ada. Sangat penting untuk menyoroti bahwa hak tidak dapat ditegakkan jika hak tersebut tidak ada lagi.

Oleh karena itu, hukum adat menetapkan hubungan hukum antara masyarakat dan wilayah tertentu. Ini menggambarkan struktur hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan tanggung jawab masyarakat tentang daerah tertentu. Hak ulayat meliputi kewenangan untuk: (Sumardjono, 2012:57).

1. Mengatur dan menyelenggarakan tata guna lahan (pemukiman, pertanian, dll), inventarisasi (pembangunan permukiman/ladang baru) dan pengelolaan lahan.
2. Menentukan dan menetapkan ikatan hukum antara individu dan tanah.
3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur dan menetapkan kerangka hukum hubungan antara orang-orang dan kegiatan-kegiatan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Menurut asas hukum adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya lebih bersifat pengaturan administratif daripada hubungan kepemilikan, berbeda dengan konsep hubungan tanah negara. Masyarakat hukum adat, berdasarkan praktik dan tradisi adat mereka, menjalankan kontrol administratif dan pemerintahan atas tanah/wilayah mereka. Hubungan administratif ini mengakui kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengelola tanah sesuai dengan hukum dan norma adatnya. Ini berbeda dengan pengertian kepemilikan, yang biasanya berlaku untuk tanah milik negara. Berpijak pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu:

- 1) Syarat-syarat keberadaannya (*existence*) yaitu hak-hak tanah ulayat diakui sepanjang benar-benar ada. Ini berarti bahwa di daerah-daerah di mana hak-hak adat awalnya ada, tetapi di mana hak milik individu telah diperkuat oleh pembangunan selanjutnya dan hak-hak adat telah hilang, hak-hak adat tidak akan dipulihkan. Demikian pula, tidak ada hak tanah ulayat baru yang muncul di mana tidak ada hak ulayat.
- 2) Pelaksanaan hak ulayat harus memperhatikan kondisi yang selaras dengan kepentingan nasional, mengutamakan persatuan bangsa, dan menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, UUPA tidak secara khusus menetapkan kriteria adanya hak bersama. Namun, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kriteria penentuan dapat disimpulkan dengan menilai keberadaan hak ulayat dalam tiga aspek, yaitu:

1. Hukum adat mengakui adanya masyarakat hukum adat yang memiliki ciri khas dan diakui sebagai subjek hukum adat.
2. Hak adat berlaku untuk lahan atau wilayah tertentu yang dibatasi dengan batas-batas yang jelas dan diakui sebagai habitat yang termasuk dalam yurisdiksi hukum adat.
3. Masyarakat adat diberikan kekuasaan dan otonomi untuk melaksanakan hak-hak tertentu dan mengatur wilayah mereka dalam yurisdiksi mereka.

Gabungan dari ketiga syarat ini berfungsi sebagai kriteria yang menentukan keberlangsungan hak ulayat. Oleh karena itu, jika suatu masyarakat hukum tidak memiliki tanah atau wilayah, mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan penguasaan terhadapnya. Tidak terpenuhinya ketiga syarat tersebut menunjukkan tidak adanya hak ulayat.

Sesuai ketentuan hukum, hak mencakup hak yang terkait dengan kapasitas tertentu, yang mencakup hak umum untuk mengatur dan mengawasi tanah dan tumbuh-tumbuhan, baik di dalam maupun di luar kerangka hukum adat. Hak-hak ini melekat dalam masyarakat dan dianggap mutlak. Hak ulayat terdiri dari dua aspek utama: hak milik yang termasuk dalam wilayah hukum perdata dan tanggung jawab penguasa untuk mengatur administrasi dan penggunaan tanah ulayat, yang berada dalam wilayah hukum publik. Hak-hak ini dapat dilaksanakan secara individu atau bekerja sama dengan tokoh adat

Selain perannya dalam legislasi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga memainkan peran penting dalam melegitimasi hak atas tanah, terutama yang telah mengalami kontroversi yang signifikan, serta mengakui hak kepada tanah tambahan. Pada konteks hak kepada tanah yang ada, hukum adat mengakui kepemilikan tanah individu melalui sertifikat tanah pribadi, yang mungkin juga melibatkan aspek komunal. Hal tersebut di atas sejalan dengan pembentukan konsep hukum adat yang berwatak masyarakat yang religius. Keberadaan hak-hak tersebut berpotensi menunjukkan adanya hak ulayat dalam masyarakat hukum adat, meskipun tidak jelas pengakuannya dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pertanahan tidak menghapuskan hak ulayat, namun tidak memberikan pengaturan yang tegas yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan keberadaan hak tersebut. Hal ini terutama karena hak ulayat cenderung berkurang secara alamiah akibat menguatnya hak-hak individu dalam masyarakat hukum adat.

Berdasarkan landasan tersebut, hak ulayat dalam masyarakat hukum adat mencakup lebih dari sekedar hak milik kolektif atas tanah di antara para anggota atau warga negaranya, sebagaimana dipahami dalam hukum perdata. Mereka juga melibatkan tanggung jawab untuk mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengatur hak-hak komunal dalam masyarakat hukum adat. Hak ulayat bukanlah hak milik konvensional dalam arti hukum melainkan hak kolektif yang mewujudkan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hak ulayat dapat dipahami sebagai hak yang terkait dengan sifat komunal suatu masyarakat hukum adat tertentu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Hak-hak ini dibagi di antara anggota masyarakat. Dalam praktiknya, komunitas-komunitas ini dapat ditentukan oleh adat teritorial, seperti desa, klan, atau hutan, atau oleh adat silsilah atau kekeluargaan, seperti suku. Tanah ulayat yang tunduk pada hak ulayat tidak hanya meliputi tanah yang digunakan untuk pemukiman, persawahan, dan kebun, tetapi juga mencakup kawasan seperti hutan belukar, rawa, dan sungai. (Safitri, 2014:82).

Masyarakat hukum adat memiliki hak-hak yang hakiki dan penting yang melekat yang dikenal dengan "Hak Ulayat", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pelaksanaan hak tersebut, bersama-sama dengan hak masyarakat hukum adat, harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara, mengutamakan persatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2.

UUPA tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang hak ulayat selain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat dalam literatur hukum adat adalah hak takdir. Dalam istilah hukum, hak bersama adalah hak hukum umum dari komunitas hukum umum atas wilayah tertentu yang membentuk lingkungan penghuninya, dimana komunitas tersebut memiliki akses ke sumber daya alam di wilayah tersebut, termasuk tanah, untuk kelangsungan hidupnya.

Lebih detail mengenai hak bersama tersebut, Siregar menjelaskan ciri-ciri hak bersama sebagai berikut: (Pohan, 2019):

1. Masyarakat hukum dan anggotanya memiliki hak untuk secara bebas menggunakan semak belukar di dalam wilayahnya, termasuk kebebasan untuk membuka lahan, mengumpulkan tanaman, berburu, memelihara ternak, dll.
2. Hak-hak ini juga dapat digunakan oleh orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum. Dan harus membayar biaya persetujuan atau menyetujui (menyetujui setelah memenuhi kewajiban) dengan persetujuan sebelumnya dari pemimpin hukum.
3. Profesi hukum tidak dapat secara permanen menjual atau mengalihkan hak bersama kepada siapa pun

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah berwenang mengatur penggunaan, peruntukan dan penyediaan tanah, serta hak-hak perseorangan yang berkaitan dengan tanah. Pasal ini menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tanah, termasuk penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alamnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam di bawah tanah, yang mungkin melibatkan akuisisi atau perampasan milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan publik

Dalam konteks pengadaan tanah, sangat penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa hak individu atau komunitas tidak dilanggar dan pemilik aslinya tidak dirugikan. Prinsip mendasar dalam pengadaan tanah universal adalah bahwa kepemilikan pribadi tidak boleh diambil untuk kepentingan umum tanpa alasan yang sah dan adil, disertai dengan kompensasi yang wajar

Untuk mengatasi kebutuhan tanah masyarakat dan memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Keputusan khusus ini secara khusus membahas pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang melayani kepentingan umum, menggantikan keputusan sebelumnya. Perpres No. 36 Tahun 2005 awalnya menimbulkan kontroversi karena interpretasinya yang luas tentang kepentingan umum dan ketentuannya tentang kompensasi bagi individu yang tanahnya dibebaskan untuk berbagai proyek. Namun, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2006, dilakukan amandemen atas Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2005. Amandemen ini menghasilkan definisi kepentingan publik yang relatif lebih ketat, terutama dengan mengurangi jumlah kategori kepentingan publik yang diakui dari 21 sampai 7, sebagaimana ditentukan oleh pemerintah atau kotamadya setempat.

Penting untuk digarisbawahi bahwa keputusan presiden telah memperkenalkan proses pembebasan tanah untuk proyek konstruksi untuk kepentingan umum, yang memasukkan mekanisme pencabutan tanah. Pendekatan ini memastikan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal dengan memfasilitasi penyerahan atau pengalihan hak atas tanah melalui konsultasi pemangku kepentingan dan kesepakatan sukarela, daripada mengambil paksa hak atas tanah. Mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan hak dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak sambil mempromosikan pendekatan kolaboratif dan saling menguntungkan dalam proses pembebasan lahan.

Penting untuk ditekankan bahwa kompensasi yang layak dan adil harus diberikan melalui prosedur hukum. Pemerintah sebagai pihak merumuskan kebijakan berdasarkan kepentingan umum, terkadang mengabaikan hak-hak individu yang memiliki tanah. Namun, juga merupakan tanggung jawab pemegang hak atas tanah untuk menuntut haknya. Oleh

karena itu, dalam hal pelepasan dan pengalihan tanah adat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat, sangat penting untuk mengikuti prosedur yang tepat dan memastikan penentuan kompensasi yang adil.

Kemajuan substansial dalam pengakuan hak ulayat dalam UUD 1945 terjadi melalui Amandemen Kedua. Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD menyatakan sebagai berikut:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah tertentu atau khusus yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan ini secara tegas membedakan antara urusan pemerintahan khusus dengan hak hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan mengatur tentang hak ulayat dan pembatasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2). Hak ulayat, yang secara historis menyangkut penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri di luar lingkup lembaga monarki, dibahas secara khusus. Perbedaan antara Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) sangat penting mengingat adanya variasi struktur masyarakat hukum adat dan “kerajaan” tradisional yang bertahan dan memiliki keunikan tersendiri (Putra, 2016: 149). Memenuhi persyaratan kumulatif ini mengharuskan:

- a. Hak ulayat tetap ada.
- b. Mereka selaras dengan dinamika masyarakat yang berkembang.
- c. Mereka menganut prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mereka diatur sesuai dengan hukum.

Kesepakatan bersyarat tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk membentuk peraturan yang memadai yang mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak adat masyarakat lokal. Peraturan saat ini tentang masyarakat adat dan hak-hak adat mereka kurang jelas dan tidak memberikan definisi yang tepat. Ketidakjelasan ini muncul karena tidak adanya pedoman yang tegas yang mengatur tentang hak-hak yang diberikan dan dinikmati oleh komunitas-komunitas tersebut. Konsekuensinya, situasi tersebut diwarnai dengan kesimpangsiuran karena tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat yang dapat ditempuh melalui jalur peradilan untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat.

Ada dua alasan untuk kurangnya kejelasan dan keragu-raguan ini. Salah satunya adalah ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk membuat ketentuan umum yang mengakui hak adat. Keceragaman persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mungkin tercapai karena banyaknya keragaman yang dihasilkan dari faktor-faktor seperti distribusi geografis, sistem sosial, variasi antropologis, dan praktik keagamaan. Yang sangat mereka lawan adalah tidak adanya peraturan yang jelas yang memungkinkan pemerintah untuk mengeksploitasi hak-hak yang melekat pada komunitas mereka dan memanipulasi wilayah adat mereka untuk tujuan eksploitasi sumber daya. Pendekatan pasif yang dianut dalam hal ini pada akhirnya memihak penguasa sekaligus merugikan masyarakat adat.

Pencantuman Pasal 18B ayat (2), beserta persyaratan tambahan yang diajukan dalam berbagai undang-undang sumber daya alam, memungkinkan pemerintah untuk mengakui dan menegakkan hak-hak masyarakat hukum adat secara deklaratif terutama tanpa kekuatan hukum. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tindakan substantif yang diambil untuk memperbaiki situasi. Setiap pelanggaran atas hak adat akan dijaga dan ditegakkan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayatnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28i ayat (3), yang menegaskan pentingnya pengakuan keberadaan dan hak tradisional mereka. Namun demikian, penerapan praktis dari pengakuan ini menunjukkan variasi. Salah satu sumber utama perkembangan

hukum pertanahan adalah konsep masyarakat religius, yaitu masyarakat hukum adat diperbolehkan menggunakan tanah komunal dengan sertifikat tanah pribadi yang terpisah, dan masih memiliki unsur komunal dalam pengelolaannya. Sebuah konsep yang menjelaskan apa yang dicakup. Penekanan utama hak ulayat terletak pada kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tanah ulayat dan keseluruhannya. Kontrol ini melampaui kepemilikan belaka dan mencakup tanggung jawab manajemen yang efektif.

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak ulayat, namun perlindungan tersebut tercakup dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk menegakkan dan menghormati adat istiadat dan hak tradisional masyarakat setempat, sepanjang masih relevan dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. dan peraturan. Komitmen ini menunjukkan dedikasi dan upaya pemerintah untuk memulihkan hak-hak, termasuk hak ulayat, masyarakat adat yang secara historis mengalami marginalisasi.

PENUTUP

Simpulan

Eksistensi hak ulayat yang dituangkan dalam UUPA diakui dan diakui di daerah-daerah di mana hak komunal tersebut pertama kali didirikan. Namun karena perkembangan selanjutnya yang lebih mengutamakan hak milik perorangan, hak ulayat semakin berkurang. Akibatnya, tanah adat dan sumber daya terkait lainnya tidak akan dipulihkan. Namun, masyarakat hukum adat tetap memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan bagian tertentu dari tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Sebagai aturan umum, profesi hukum tidak diizinkan untuk berpartisipasi atau mengerjakan hal-hal di bidang kemitraan. Hanya dengan persetujuan Asosiasi dan tanpa pembayaran kompensasi, orang luar akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum adat.

Peraturan-peraturan yang berlaku saat ini mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayatnya tidak memiliki ketentuan yang jelas dan tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketiadaan aturan khusus tentang hak-hak komunitas berkontribusi pada ambiguitas ini. Selain itu, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat menjadi tantangan bagi perlindungan hak-hak suku. Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) tidak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemegang hak ulayat. Namun, perlindungan hukum utama terhadap hak ulayat, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, lebih banyak diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Ketentuan konstitusional ini menempatkan tanggung jawab negara untuk menegakkan dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat setempat, asalkan tetap relevan dan sejalan dengan kemajuan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan konstitusional ini membebankan kepada negara. Kewajiban untuk menegakkan dan menghormati hukum adat dan hak tradisional masyarakat setempat terletak pada relevansi dan kesesuaiannya dengan kemajuan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Saran

Ada kebutuhan bagi negara untuk membangun kesetaraan yang lebih besar antara status hukum adat dan tanah adat. Saat ini, banyak kasus di mana hak-hak masyarakat adat dikontrol secara tidak adil oleh penguasa dan korporasi, dan tanah ulayat disalahuruskan oleh korporasi, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak. Harta milik masyarakat adat yang mata pencaharian utamanya dari pertanian. Memperjelas peran legislator dalam membentuk UUPA yang mengatur hak-hak bersama, dan membantu masyarakat lebih memahami UUPA yang mengatur hak-hak bersama, termasuk peraturan desa, dan bagaimana mereka dilindungi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H.M. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.
- Bushar Muhammad. 2014. Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita). Indonesia
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
- Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38)
- Pohan, M. 2019. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia. Ilmu Hukum Prima (IHP), 2(2), 1-17.
- Putra, Setia. 2016. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 147-168.
- Rosalina. 2010. Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia. SASI. 16 (3), 44-51.
- Safiuddin, S. 2018. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Mimbar HukumFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(1), 63-77
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945